

RPSEP-58

PERAN ORMAS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN

Adil Mubarak, S.Ip, M.Si
Prodi Ian Isp Fis
Universitas Negeri Padang
E-Mail : adilmubarak08@yahoo.co.id

Abstrak

Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan dengan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah seperti kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, bingung mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teoritik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering keteteran. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan peran Ormas dalam menjadi agen pemerintah yang banyak melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah terutama dalam bidang pemberdayaan, peran dalam bidang pemberdayaan yang dimainkan oleh ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Artikel ini merupakan sebuah telaah kepustakaan dan dipotong dengan hasil penelitian tentang peran Ormas Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di Kota Padang Panjang.

Kata kunci : *Fungsi Pemerintah, Peran Ormas, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Fungsi pemberdayaan oleh Pemerintah menjadi marak kembali di perdebatkan oleh banyak kalangan seiring semakin banyak fenomena melemahnya tingkat keberdayaan masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Jika makna pemberdayaan itu *empowering* yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, dalam artian bersifat politis maka UU Pilkada yang baru di sahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu membuktikan telah lemahnya nilai tawar masyarakat dalam konteks politik. Jika pemberdayaan itu dimaknai sebagai *enabling*,

yaitu proses belajar untuk meningkatkan kemampuan (*ability*), Kapasitas (*capacity*) dan kapabilitas (*capability*) masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kelangsungan kehidupan mereka maka banyak data membuktikan betapa masyarakat kita tidak berdaya terutama dalam konteks keberdayaan ekonomi.

Asumsi ini bukan berarti menafikan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemberdayaannya, namun tidak dapat pula kita pungkiri bahwa pemerintah belum maksimal bahkan cenderung banyak mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Betapa banyak program pemberdayaan yang sudah di realisasikan oleh pemerintah misalnya program-program pembinaan usaha kecil dan menengah, kredit usaha rakyat dan program-program lainnya dianggap tidak mencapai target yang sebelumnya telah dirumuskan apalagi akan berdampak pada keberdayaan masyarakat.

Ada begitu banyak agenda pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan bidang kesehatan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan bidang pendidikan dan lain sebagainya. Rasanya mustahil jika semua agenda atau program pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Selain alasan kompleksitas program, alasan utama lainnya adalah karena ada dua fungsi pokok pemerintah lainnya yang mesti diprioritaskan yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan.

Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk dapat berbagi fungsi agar program-program pemerintah yang volumenya cukup besar tersebut menjadi berkurang. Kondisi seperti inilah dibutuhkan sebuah badan selain pemerintah yang dapat mencurahkan segala perhatian dan dayanya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang nota bene sebuah organisasi yang bekerja untuk masyarakat dianggap paling relevan untuk menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah bidang pemberdayaan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran ormas dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ?

Tinjauan Literatur

Fungsi Pemerintah

Kata *function* berarti “*the kind of action or activity proper to any person or thing; the purpose for which something is designed or exist; role.*” (Ndraha, 2003). Fungsi menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, artinya fungsi merupakan sebuah kondisi yang dinamis karena diwujudkan dengan berbagai macam program-program yang menunjang pencapaian target tertentu.

Tujuan dan fungsi sangat erat sekali hubungannya sebab tujuan tanpa fungsi adalah mustahil, tujuan hanya akan menjadi *utopi* yaitu impian yang hanya berada pada level yang idealis dan abstrak karena tidak dapat diwujudkan. Salah satu alat untuk mewujudkan tujuan adalah dengan membuat berbagai kegiatan dan aktifitas yang menunjang pencapaian tujuan yaitu dengan membaginya kedalam berbagai macam fungsi yang jelas.

Maka, fungsi pada hakekatnya merupakan transformasi dari yang mulanya abstrak menjadi riil dan kongrit. Contohnya sebuah perusahaan tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut mestinya direalisasikan dengan aktivitas dan kegiatan atau program yang nyata seperti memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, promosi yang intensif, pelayanan yang prima dan lain sebagainya.

Begitu juga Negara, sebagai sebuah organisasi besar Negara tentu punya tujuan yang hendak dicapai. Indonesia misalnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia ke empat mendeklarasikan tujuan Negara yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan Negara yang mulia dan sangat berat ini akan bisa dicapai jika Negara merancang fungsi-fungsi yang kongrit dengan segala program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian tujuan Negara tersebut.

Pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah Negara dalam rangka pemcaipaan tujuan Negara. Pada awalnya pemerintahan dibentuk untuk menghindari keadaan kekacauan artinya pemerintah bertugas untuk mengatur hilir mudik kepentingan kelompok masyarakat, pemerintah diberikan otoritas yang penuh bertindak atas nama mayoritas demi terciptanya kenyamanan dan kedamaian masyarakat. (Varma : 2001).

Seiring perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta usaha untuk merealisasikan tujuan Negara maka, pemerintah juga mengalami perkembangan fungsi dan peran agar tidak terjadi distorsi antara tujuan dan fungsi serta kebutuhan dan program-program pemerintah. Proses di mana pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya banyak dirumuskan oleh para sarjana pemerintahan, dari aspek manajemen misalnya pemerintah berfungsi dalam segala aspek manajemen yaitu member petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi serta menjaga hubungan pemerintahan yang harmonis. (Syaukani : 2002).

Pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dari tiga fungsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi masyarakat, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai penyedia kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam konteks pelayanan publik. Sedangkan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, artinya semakin baik kondisi ekonomi, politik, sosial masyarakat maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah, hal ini berkaitan dengan fungsi pemberdayaan dan pembangunan pemerintah.

Pemberdayaan Masyarakat

Ada banyak defenisi yang telah dirumuskan terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain pertama, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata tetapi juga kolektif (Harry Hikmat:2001 dalam Eko Prasajo : 2004)

Kedua, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai sebuah proses merupakan salah satu proses yang berkesinambungan (Rukminto adi :2002 dalam Prasajo:2004)

Dari dua defenisi ini maka makna pemberdayaan masyarakat dapat di artikan sebagai *empowering*, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Makna yang kedua adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu diartikan sebagai *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. (Draha:2003)

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan yang diemban oleh pemerintah setidaknya ada empat kategori pemberdayaan yang menjadi agenda utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yaitu, (1) Pemberdayaan politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang berdaya dalam bidang politik akan mempunyai nilai tawar yang kuat dalam setiap proses politik terutama dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan menuntut hak nya akan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bernegara. (2) Pemberdayaan politik ekonomi, yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang punya daya saing, daya beli dan memiliki penghasilan yang cukup untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka. (3) Pemberdayaan politik sosial budaya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sehingga akan tercipta manusia yang siap pakai dan mampu bersaing dalam kehidupan global. (4). Pemberdayaan politik lingkungan yaitu, program pelestarian lingkungan ditengah semakin maraknya persoalan lingkungan hidup dewasa ini.

Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

Ormas dibentuk dengan beberapa tujuan, pada pasal 5 UU No.17 Tahun 2013 juga di paparkan secara rinci tujuan dari ormas yaitu (1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat (3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME (4) Melestarikan dan memelihara norma, etika, dan budaya

yang hidup dalam masyarakat (5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup (6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (8) mewujudkan tujuan Negara.

Pada pasal 6 nya Undang-undang ini juga menegaskan beberapa fungsi dari Ormas yaitu (1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota/atau tujuan organisasi (2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi (3) penyalur aspirasi masyarakat (4) Pemberdayaan masyarakat (5) Pemenuhan pelayanan sosial (6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat bersatuan dan kesatuan bangsa (7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan fungsi Ormas menurut UU ini mempertegas bahwa Ormas menjadi sangat penting dalam mempermudah kerja pemerintah dalam pencapaian tujuan Negara. Ormas dapat menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam berbagai hal terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif politik Ormas merupakan kelompok kepentingan, kelompok kepentingan menjadi bersifat politis jika melakukan tuntutan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Individu menjadi penting secara politik jika dia menjadi bagian dari suatu kelompok kepentingan. Kelompok ini akan menjadi jembatan penting antara individu dengan pemerintah. (Kusumanegara S :2010).

Haryanto (1982) menjelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan kepentingan, keinginan, sifat, dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan tersebut. Adapun jenis-jenis kelompok kepentingan yaitu, (1) Kelompok kepentingan anomik yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan, (2) kelompok kepentingan non-assosiasional dimana kelompok ini jarang terorganisir dengan rapid an kegiatannya bersifat kadangkala, (3) kelompok kepentingan institusional yaitu kelompok yang bersifat formal dan memilki fungsi-fungsi politik dan sosial lain disamping atikulasi kepentingan, (4) kelompok kepentingan assosiasional yaitu kelompok kepentingan yang terasosiasi dengan baik dan rapid an punya program-program yang jelas sesuai dengan kepentingan kelompok. (Masoed dan Andrews : 1993)

Mengacu pada pembagian kelompok kepentingan diatas maka Ormas masuk pada kategori ke empat yaitu kelompok kepentingan assosiasional, kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrilis, kelompok-kelompok agama dan lainnya. Ormas di Indonesia memiliki basis yang berbeda-beda, maka dalam kategori ini ada dua kelompok Ormas yaitu Ormas yang berbasis keagamaan dan Ormas berbasis Nasionalis. Ormas keagamaan yang cukup berpengaruh besar di Indonesia adalah Muhammadiyah dan Nahnatul Ulama (NU), sementara yang berbasis nasionalis banyak sesuai dengan profesi, kelompok dan lainnya.

Dalam artikel ini penulis akan lebih banyak melihat peran Ormas berbasis keagamaan dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dalam membantu kerja pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Ormas keagamaan tersebut adalah Muhammadiyah yang secara historis, politis dan gerakan memang memiliki peran yang cukup banyak dalam pemberyaan, ini terbukti dengan banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang berhubungan langsung dengan masyarakat mulai dari bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.

PEMBAHASAN

Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didambakan oleh Negara apalagi bagi Negara yang meniscayaakan sebuah sistem demokrasi. Civil society digambar sebagai sebuah konsep dimana adanya ruang yang cukup luas untuk individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan sangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu Negara

Pendapat lain menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Di samping itu, ada pula pandangan yang member makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. (Gaffar : 2002)

Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan

diatas agak berbeda secara empirik. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program-program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut.

Kegagalan program pemerintah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul satu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Dalam konteks inilah Peran Ormas menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan punya agenda sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ormas dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi Ormas menurut UU No. 17 Tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ormas memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Afan Gaffar (2002) mengutip Heyzer, Ryker, and Quizon (1995) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan, yaitu :

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat 'grassroots', yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pemerintah.

Selain peranan diatas ada juga peran lain yang dirumuskan oleh Tadashi Yamamoto (1995) di kutip juga oleh afan Gaffar 2002 yaitu (1) katalisasi perubahan sistem (2) memonitor pelaksanaan program Negara (3) memfasilitasi rekonsiliasi warga Negara dengan lembaga Negara (4) Implementasi program Negara.

Dari beberapa rumusan diatas maka, dapat dibuktikan bahwa peran ormas dalam masyarakat cukup penting. Keberadaan Ormas dalam sebuah Negara demokrasi juga dijadikan

tolak ukur bagi sebuah proses demokrasi. Kuatnya nilai tawar satu Ormas terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi peningkatan pemberdayaan politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Ormas mestinya memperkuat pengaruhnya dalam Negara, sehingga ormas akan dapat menjadi cerminan masyarakat dalam setiap proses kebijakan pemerintah, adapun Ormas yang dapat secara efektif mampu menjadi mitra dan punya pengaruh dalam proses kebijakan pemerintah adalah yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut ; (1) Ormas yang Jumlah anggotanya atau massa organisasinya secara jumlah sangat banyak (2) Memiliki Sumber keuangan atau kekayaan atau amal usaha yang banyak (3) Punya aturan main yang jelas, disiplin dan konsisten (4) Kepemimpinan yang kuat (5) Memiliki akses ke pembuat keputusan.

Hasil penelitian penulis tentang perilaku politik elit pimpinan Muhammadiyah di Kota Padang Panjang pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai Ormas besar di Kota tersebut dan telah memenuhi kriteria Ormas yang kuat seperti telah dipaparkan diatas dapat menjadi Ormas yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu nya dengan membuat usulan-usulan program untuk masyarakat kepada pemerintah sekaligus menjadi implementor program-program tersebut, baik bidang pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial budaya, bahkan pemerintah dalam membuat kebijakan selalu menjadikan Ormas Muhammadiyah ini sebagai Aktor utama yang menjadi mitra dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang pemberdayaan.

KESIMPULAN

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam bidang pemberdayaan. Sebagai agen pemerintahan Ormas memiliki peran yang cukup banyak, keberadaan Ormas dalam Negara juga menjadi bukti keberdayaan Masyarakat. Ormas yang kuat dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah diyakini dapat menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan khususnya bidang pemberdayaan.

Daftar Pustaka

Buku

Gaffar, A, 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Haryanto, 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media

Mas`oed, M dan Colin M.A. 1993. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Ndraha, T, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Prosodjo, E. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Parisipasi Publik*. Depok. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik UI.

Syaukani dkk, 2002. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI*.

Varma, SP, 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Penelitian

Mubarak,A. 2012. *Perilaku Politik Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta*. Penelitian di biyai oleh DIPA UNP

Peraturan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.